

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli makanan tanpa daftar harga pada warung makan remaja kuliner malam di belakang Ambon Plaza ini telah melakukan jual beli dengan mekanisme “mengambil atau pesan diawal setelah itu makan dan bayar di akhir”. Lima pelaku usaha warung makan remaja ini bersifat pasif dalam penyampaian informasi harga, baik itu harga jual beli makanan secara umum atau harga jual setelah naiknya bahan baku.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli makanan tanpa daftar harga pada warung makan remaja di pelataran Ambon Plaza ini tidak sesuai dengan UUPK yang ada, dalam pasal 7 huruf b sudah dijelaskan bahwa pedagang wajib memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang atau jasa yang dipergunakan, akan tetapi warung makan remaja ini telah melanggar UUPK yang ada dan telah membuat peraturan sendiri, padahal suda ada peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 12 tahun 2014 tentang standar usaha warung makan yang berbunyi “daftar menu makanan dan minuman harus disertai daftar harga.”

B. Saran

Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis di atas bisa memberi manfaat kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan, namun penulis berusaha untuk menjadi lebih baik. Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para pelaku usaha warung makan remaja sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi harga kepada konsumennya dalam transaksi jual beli. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dan terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 huruf b UUPK.
2. Untuk kewajiban konsumen sudah diatur dalam pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999, mengenai adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang penting dalam mendaptkan peraturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barakatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agnes M. Toar, 1998, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung.
- Az. Nasution, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Daya Widya*, Jakarta.
- Barkatullah, A.H, 2005. *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019)
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunawan Wijaya Dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Toto Tahir, 2000, *Kemungkinan Gugatan Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Hans W. Micklitz, 1998, *Rencana Undang-undang Perlindungan Konsumen Di Mata Para Pakar Jerman*, Warta Konsumen, Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju 2000.
- Rudy, Dewa Gde. 2016. *Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Soekidjo, N. 2010. *Etika Dan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesi*, Bayumedia, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 Ayat (1)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, 2015 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Indonesia. Dan Pelaksanaannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/11/DKSP Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Warung Makan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal:

Ali, Zainudin. 2014, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*" Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).

Diana, Maulida. *Pelaksanaan Iktikad Baik Oleh Pelaku Usaha Bisnis Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal. Ilmu Hukum, Malang.2011.*

Haryanti, Tuti. 2016, *Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikat Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim*, Jurnal Hukum Dan Syariah 73.88.

Haryanti, Tuti. 2021, *Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.


Kaisupy, S., & Gani, E, S. 2023, *Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional. Indo-Fintech Intellectuals: Jurnal Of Economis And Busines*, 3(1), 63-76.<http://doi.org/10.5437/ifijeb>. V3il.85.

Khatimah, Husnul. *Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Daftar Harga Makanan Menurut Fiqih Muamalah Dan Urf. Skripsi. Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Surakarta. 2019.*

Purwandaka, Prasetyo Hadi. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha Dikota Pangkalpinang, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah. Bangka Belitung 2017.*

Utami, Sri. *Tanggung Jawab Dan Itikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999*, Web: *E-Journal*.<http://ejournal.uajy.ac.id/18452/3/HKI121062>.13 September 2017.

Wahyuni, Sri. *Penggunaan Daftar Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah*, Lampung, 2020.



PEDOMAN WAWANCARA


A. Pelaku Usaha Atau Penjual

1. Alasan tidak mencantumkan daftar harga?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli yang ada disini?
3. Bagaimana prosedur anda dalam menentukan harga makanan yang dijual?
4. Apabila harga pokok naik, apakah makanan tersebut dijual dengan harga yang sama?
5. Apa yang membedakan warung makan pak amat yang pak amat dirikikan dengan warung makan biasa?
6. Menurut anda, seberapa penting daftar harga tersebut?
7. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya daftar harga yang dicantumkan pada kemasan produk makanan?
8. Tindakan apa yang dilakukan pihak warung makan pak amat ketika ada konsumen yang melakukan complain terkait tidak adanya daftar harga yang dicantumkan dikemasan produk makanan?
9. Apakah bapak/ibu/saudari, mengetahui hak dan kewajiban bapak/ibu/saudara sebagai pelaku usaha di warung makan pak amat ini?
10. Kira kira berapa pendapatan per hari saat bapak/ibu/saudari berjualan di warung makan pak amat ini?

B. Konsumen Atau Pembeli

1. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di warung makan pak amat?
2. Menurut anda, seberapa penting daftar harga dicantumkan?
3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang tidak ada daftar harganya?
4. Seberapa seringkah anda membeli makanan di warung makan pak amat?
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan terkait dengan tidak adanya daftar harga yang dicantumkan terhadap produk makanan yang dijual di warung makan pak amat?
6. Jika anda pernah merasa dirugikan dengan tidak adanya daftar harga yang dicantumkan dalam produk makanan, tindakan apa yang anda lakukan?
7. Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual di warung makan pak amat?
8. Apakah bapak/ibu/saudari, mengetahui mengenai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli dalam hukum positif, dan bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara mengenai hal itu?
9. Menurut bapak/ibu/saudari, apakah ada keterlibatan pemerintah dalam perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi bapak/ibu/saudari sebagai konsumen atau pembeli?
10. Menurut bapak/ibu/saudari, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha warung makan pak amat terkait dengan hal itu?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lokasi Warung Makan Remaja Di
Pelataran Ambon Plaza



Lokasi Warung Makan Remaja Di
Pelataran Ambon Plaza



Wawancara Dengan Konsumen



Wawancara Dengan Konsumen



Wawancara Dengan Konsumen



Wawancara Dengan Pelaku Usaha Serta
Pemilik Warung Makan Remaja



Wawancara Dengan Konsumen



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: lain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 69/In.09/2/2.a/TL.00/05/2024
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian
Ambon, 16 Mei 2024

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Ambon
Di
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Riyatun Soumena
NIM : 200101010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)


Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Jual beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan Remaja di Pelataran Ambon Plaza)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Warung Makan Remaja Pelataran Ambon Plaza dari tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasman

Jabatan : Pemilik Warung Makan Remaja

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Riyatun Soumena

Nim : 200101010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Umi Laundry terhitung mulai dari tanggal 16 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "~~Juat Beli Makanan Tanpa Daftar Harga~~ Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Remaja Pelataran Ambon Plaza)".